



SALINAN

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 79 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PADA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk menyesuaikan penggunaan pakaian dinas bagi pejabat struktural dan seluruh anggota pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 286);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 286);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2018);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, yang selanjutnya disingkat Satpol PP dan Damkar adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6. Pakaian Dinas adalah pakaian dinas seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas anggota Satpol PP dan Damkar dalam melaksanakan tugas.
7. Pakaian Dinas Harian, yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas yang digunakan oleh anggota Satpol PP dan Damkar dalam melaksanakan tugas sehari-hari di kantor.
8. Pakaian Dinas Lapangan, yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas yang digunakan oleh anggota Satpol PP dan Damkar pada saat melaksanakan tugas pembinaan, sosialisasi, pengamanan, pengawalan serta penertiban.
9. Pakaian Dinas Upacara, yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian dinas yang digunakan oleh anggota Satpol PP dan Damkar pada saat menghadiri upacara-upacara yang bersifat nasional seperti Hari Ulang Tahun Satpol PP, Satlinmas dan Damkar, Hari Ulang Tahun Dinas atau Kantor maupun Instansi lainnya.
10. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat Pakaian Linmas yang digunakan oleh Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang serta Kepala Seksi yang membidangi perlindungan masyarakat di lingkungan Satpol PP dan Damkar.
11. Pakaian Dinas Pemadam Kebakaran, yang selanjutnya disingkat Pakaian Damkar yang digunakan oleh Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang serta Kepala Seksi yang membidangi pemadam kebakaran di lingkungan Satpol PP dan Damkar.
12. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan anggota Satpol PP dan Damkar sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki, sepatu beserta atributnya.
13. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.

BAB II PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Setiap Satpol PP dan Damkar menggunakan Pakaian Dinas Satpol PP, Satlinmas dan Damkar dalam melaksanakan kewajiban, tugas pokok dan fungsi.

Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berfungsi untuk:

- a. identitas;
- b. keseragaman;
- c. pengawasan; dan
- d. estetika.

Pasal 4

Jenis Pakaian Dinas Satpol PP dan Damkar terdiri atas:

- a. PDH;
- b. PDL;
- c. PDU;
- d. pakaian Linmas;
- e. pakaian Damkar; dan
- f. seragam olahraga.

Bagian Kedua
Pakaian Dinas Harian

Pasal 5

- (1) PDH Satpol PP dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari, yang terdiri atas:
 - a. baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas:
 1. kerah baju model berdiri;
 2. berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah; dan
 3. saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya.
 - b. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas:
 1. saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
 2. saku belakang tertutup 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
 3. celana tanpa rampel/lipatan.
 - c. muts warna khaki tua kehijau-hijauan seperti warna pakaian;
 - d. baju kaos warna khaki tua kehijau-hijauan;
 - e. ikat pinggang nilon berlogo Polisi Pamong Praja;
 - f. sepatu PDH warna hitam; dan
 - g. atribut.
- (2) PDH Linmas, terdiri atas:
 - a. baju lengan pendek warna hijau muda, pakai lidah pundak, saku dada dua kanan dan kiri dan tertutup;
 - b. celana panjang warna hijau muda;
 - c. ikat pinggang bahan nilon warna hitam, dengan timang kuning emas lambang Linmas; dan
 - d. sepatu kulit warna hitam dan kaos kaki warna hitam.
- (3) PDH Damkar, terdiri atas:
 - a. baju lengan panjang berkancing, kerah rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku;
 - b. celana panjang warna biru tua dengan lis samping kiri dan kanan warna merah tanpa lipatan di bawah dengan 2 (dua) buah saku samping

- tertutup berkancing rekat 1 (satu) buah;
- c. topi baret warna biru tua seperti pakaiannya menggunakan emblem Pemadam Kebakaran;
- d. kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju;
- e. draghrim (bodybag) dipakai di luar baju;
- f. tanda lencana dibordir dikenakan pada kedua kerah baju;
- g. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
- h. tali bahu atau komando bagi yang berhak dikenakan di bahu sebelah kanan;
- i. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
- j. tulisan Pemadam Kebakaran dikenakan di atas lengan baju sebelah kanan;
- k. lencana Korpri dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
- l. brevet dikenakan di bawah lencana Korpri;
- m. tanda kualifikasi penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
- n. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
- o. lambang Dinas Damkar dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
- p. lambang Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
- q. tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas lambang Pemerintah Daerah;
- r. ikat pinggang besar berlambang Damkar;
- s. kaos kaki hitam; dan
- t. sepatu kulit laras panjang berwarna hitam dan bertali.

Bagian Ketiga Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 6

- (1) PDL I Satpol PP, terdiri atas:
 - a. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas:
 - 1. kerah baju model rebah;
 - 2. berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju;
 - 3. berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - 4. saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
 - 5. lengan baju dilengkapi manset.
 - b. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas:
 - 1. saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
 - 2. saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
 - 3. saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
 - 4. celana tanpa rampel/lipatan.
 - c. baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan posisi pemakaian miring ke kiri;
 - d. kopel rim;
 - e. kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan;
 - f. kaos kaki warna hitam;
 - g. sepatu lars kulit warna hitam; dan
 - g. atribut.

- (2) PDL II Satpol PP, terdiri atas:
- a. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas:
 1. kerah baju model rebah;
 2. berkancing 7 (tujuh) buah pada bagian tengah baju;
 3. berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 4. saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
 5. lengan baju tanpa manset.
 - b. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas:
 1. saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
 2. saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
 3. saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
 4. celana tanpa rampel/lipatan; dan
 5. bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam.
 - c. topi warna khaki tua kehijau-hijauan dengan posisi pemakaian miring ke kiri;
 - d. kopel rim;
 - e. kaos oblong warna khaki tua kehijau - hijauan;
 - f. kaos kaki warna hitam;
 - g. sepatu lars kulit warna hitam; dan
 - h. atribut.
- (3) PDL I dan II Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk wanita berjilbab menggunakan PDL I dan II yang terdiri atas:
- a. jilbab dimasukan dalam kerah baju; dan
 - b. baret, topi lapangan dan topi rimba dikenakan di atas jilbab.
- (4) PDL Linmas, terdiri atas:
- a. baju lengan panjang warna hijau muda, pakai lidah pundak, saku dada dua kanan, dan kiri dan tertutup, lambang kode Linmas, Kemendagri, dan monogram Linmas dengan bahan bordir;
 - b. celana panjang warna hijau muda dilengkapi saku samping celana terbuka 2 (dua) buah, saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, celana tanpa rampel/lipatan dan bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam;
 - c. ikat pinggang bahan nilon warna hitam, dengan timang kuning emas lambang Linmas;
 - d. sepatu kulit warna hitam dan kaos kaki warna hitam; dan
 - e. kopel rim berlogo Linmas.
- (5) PDL Damkar, terdiri atas:
- a. baju lengan panjang berkancing, kerah rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku;
 - b. celana panjang warna biru tua dengan lis samping kiri dan kanan warna merah tanpa lipatan di bawah dengan 2 (dua) buah saku samping tertutup berkancing rekat 1 (satu) buah;
 - c. topi baret warna biru tua seperti pakaiannya menggunakan emblem Damkar;
 - d. kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju;
 - e. draghrim (bodybag) dipakai di luar baju;

- f. tanda lencana dibordir dikenakan pada kedua kerah baju;
- g. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
- h. tali bahu atau komando bagi yang berhak dikenakan di bahu sebelah kanan;
- i. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
- j. tulisan pemadam Kebakaran dikenakan di atas lengan baju sebelah kanan;
- k. lencana Korpri dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
- l. brevet dikenakan di bawah Lencana Korpri;
- m. tanda kualifikasi penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
- n. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
- o. lambang Dinas Damkar dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
- p. lambang Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
- q. tulisan Pemerintah Daerah dikenakan diatas lambang Pemerintah Daerah;
- r. ikat pinggang besar berlambang Damkar;
- s. kaos kaki hitam; dan
- t. sepatu kulit laras panjang berwarna hitam dan bertali.

Bagian Keempat Pakaian Dinas Upacara

Pasal 7

PDU digunakan oleh pejabat struktural Satpol PP dan Damkar pada saat menghadiri upacara yang bersifat Nasional, HUT Dinas, Kantor dan Instansi lainnya.

Pasal 8

- (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri atas:
- a. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan terdiri atas:
 - 1. kerah baju model jas;
 - 2. berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju;
 - 3. berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - 4. memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian dada yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
 - 5. memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian pinggang yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
 - 6. baju tidak dimasukkan ke dalam celana; dan
 - 7. seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan.
 - b. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan terdiri atas:
 - 1. saku samping terbuka 2 (dua) buah;
 - 2. saku belakang tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
 - 3. celana tanpa rampel/lipatan.
 - c. kemeja putih;
 - d. dasi berwarna hitam;
 - e. ikat pinggang nilon, kepala ikat pinggang berlogo lambang Polisi Pamong Praja;
 - f. kaos kaki warna hitam polos;
 - g. sepatu kulit/sepatu PDU berwarna hitam, bertali atau tanpa tali; dan
 - h. atribut.

BAB III ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 9

Atribut Pakaian Dinas Satpol PP dan Damkar terdiri atas:

- a. tanda pangkat;
- b. tanda jabatan;
- c. papan nama;
- d. tulisan Polisi Pamong Praja;
- e. lencana Korpri;
- f. monogram Polisi Pamong Praja;
- g. lencana kewenangan Polisi Pamong Praja;
- h. tulisan Kementerian Dalam Negeri dan Badge Satpol PP;
- i. tulisan dan badge Pemerintah Daerah;
- j. emblem Polisi Pamong Praja;
- k. tanda pengenalan ID;
- l. tanda kemahiran;
- m. sepatu PDU, PDH, PDL I, PDL II, dan
- n. tongkat komando.

Bagian Kedua Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 10

Kelengkapan pakaian dinas terdiri dari:

- a. penutup kepala;
- b. kaos oblong;
- c. ikat pinggang;
- d. kemeja lengan panjang;
- e. dasi;
- f. kartu tanda anggota;
- g. kaos kaki;
- h. selempang;
- i. ban lengan; dan
- j. drahrim;

Pasal 11

Penutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri atas:

- a. mutz;
- b. topi;
- c. baret;
- d. helm; dan
- e. jilbab.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Jadwal penggunaan Pakaian Dinas Anggota Satpol PP dan Damkar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 30 November 2018

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 30 November 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP / TTD

MUHAMMAD TAUFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2018 NOMOR 79.



**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003

Lampiran
Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor 79 Tahun 2018
Tanggal 30 November 2018

**JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS ANGGOTA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

NO.	HARI	PAKAIAN	KETERANGAN
1.	Senin	1) PDL I Satpol PP 2) PDL II Satpol PP	Kasi/Kasubbag, Staf dan Anggota Satpol PP Perempuan Kasat, Sekretaris, Kabid, Kasi, Staf dan semua Anggota Satpol PP dan Damkar Kabupaten Hulu Sungai Utara
2.	Selasa	1) PDL I Satpol PP 2) PDL II Satpol PP	Kasat, Sekretaris, Kabid, Kasi, Kasubbag, Staf dan Anggota Satpol PP Perempuan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara
3.	Rabu	1) PDH/PDL Linmas 2) PDH/PDL I Satpol PP	Kasat, Sekretaris, Kabid, Kasi dan Staf yang membidangi Linmas Kasi yang tidak membidangi Linmas, Kasubbag dan seluruh Anggota Satpol PP
4.	Kamis	1) PDH/PDL Damkar 2) PDH/PDL I Satpol PP	Kasat, Sekretaris, Kabid, Kasi dan Staf yang membidangi Damkar Kasi yang tidak membidangi Damkar, Kasubbag dan seluruh Anggota Satpol PP
5.	Jum'at	Seragam olahraga Satpol PP	Seluruh Pejabat Struktural dan Anggota Satpol PP dan Damkar kecuali Petugas/Anggota Satpol yang melaksanakan patroli atau pengamanan
6.	Pada Acara Resmi	PDL I/II Satpol PP	Kasat, Sekretaris, Kabid, Kasi, Kasubbag, Staf dan seluruh Anggota Satpol PP dan Damkar (sesuai ketentuan)

NO.	HARI	PAKAIAN	KETERANGAN
7.	Upacara Ulang Tahun Satpol PP dan Hari Besar Lainnya	1) PDU Satpol PP 2) PDL I Satpol PP 3) PDL II Satpol PP	Kasat, Sekretaris, dan Kabid Kasi, Kasubbag dan Staf Anggota

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

ABDUL WAHID HK

